

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya pencegahan oleh Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan terhadap pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Bom Ikan di Danau Singkarak, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan dan Wewenang Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan Terhadap Pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Penggunaan Bom Ikan di Danau Singkarak adalah sebagai pengawas perikanan yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang ada. Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan dan pencegahan terhadap tindak pidana perikanan di Danau Singkarak, terutama peran Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan sebagai penyidik pada suatu tindak pidana perikanan di Danau Singkarak.
2. Upaya Pencegahan Oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kec. Batipuh Selatan terhadap Pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Penggunaan Bom Ikan di Danau Singkarak yaitu penyuluhan dan sosialisasi hukum, pemberian bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, melakukan patroli di Danau Singkarak, peningkatan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di masing-masing nagari, dan Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Danau Singkarak.
3. Dalam memproses tindak pidana bom ikan di Danau Singkarak Kepolisian Sektor (Polsek) Kec. Batipuh Selatan mempunyai banyak kendala diantaranya

adalah sulitnya mendapatkan barang bukti telah terjadinya suatu tindak pidana bom ikan di Danau Singkarak, fasilitas yang tidak memadai dan jumlah personil yang masih kurang untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana bom ikan yang terjadi di Danau Singkarak, dan kurangnya kerjasama masyarakat setempat terhadap nelayan yang telah melakukan tindak pidana bom ikan di Danau Singkarak.

B. Saran

Dari tiga poin pembahasan dan kesimpulan, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Kec. Batipuh Selatan untuk meningkatkan penyuluhan hukum terhadap tindak pidana bom ikan yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan nyawa orang banyak, menindak dan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana bom ikan, meningkatkan fasilitas dalam penegakan hukum, dan menambah jumlah personil untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana bom ikan.
2. Disarankan kepada masyarakat Kec. Batipuh Selatan, mulai dari pihak camat secara keseluruhan dan kepada nagari-nagari yang ada di Kec. Batipuh Selatan untuk membuat peraturan nagari dan mensosialisasikan terhadap larangan penggunaan bom ikan di Danau Singkarak dan bahaya yang ditimbulkannya terhadap masyarakat secara umum.
3. Disarankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat agar membuat program yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Danau Singkarak Seperti program pembudidayaan ikan dan bantuan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan sehingga akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga nelayan tidak akan menggunakan bom ikan

dalam menangkap ikan sehingga ekosistem di Danau Singkarak akan tetap terus terjaga hingga masa yang akan datang.

